



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
- j. melaksanakan...

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas UPG terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG) DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN	Ketua	Pengarah
2.	RAMLAN MAULANA	Anggota	Pengarah
3.	DIAN HADIANA	Anggota	Pengarah
4.	SALMAN	Anggota	Pengarah
5.	IIP SARIPUDIN	Anggota	Pengarah
6.	DANNY M.M. PORA	Sekretaris	Ketua
7.	ADE KURNIAWAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	GITA SISWINARTI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	RIMA NURMALINA	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
10.	ATIK MUSRIFA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

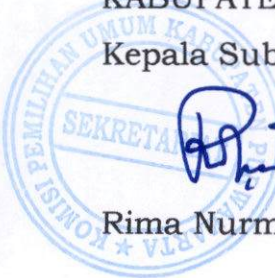
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN


Rima Nurmalina